

ABSTRAK

Alif Romadhoni Hidayat, 2021, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Sengketa Syari'ah Gadai Motor Kredit (Studi Kasus di Jalan Masjid Bagandan Kecamatan Pamekasan)*, Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah, Progam Studi Hukum Ekonomi Syari'ah, Pembimbing: Zulaekah, M.EI

Kata Kunci: *Gadai, Motor Kredit, Sengketa Syari'ah, Masjid Bagandan Pamekasan*

Orang melakukan gadai karena terdesak kebutuhan ekonomi, sehingga walaupun sepeda motor masih berstatus kredit, orang berani untuk menggadaikannya. Permasalahan muncul pada saat pemberi gadai tidak sanggup membayar cicilan kreditnya sehingga *leasing* sampai pada keputusan untuk menarik sepeda motor tersebut. Pihak *leasing* akan langsung menarik sepeda motor tersebut tanpa mengetahui kesepakatan yang terjadi dengan penerima gadai. Sedangkan penerima gadai tidak mau memberikan sepeda motor pada pihak *leasing* tanpa pengembalian utang dari pemberi gadai. Hal ini akan menyebabkan masalah yang lebih besar karena setiap orang menganggap dirinya yang lain benar. Penyelesaian sengketa ini dapat dilakukan secara Syari'ah sehingga tidak hanya memberikan kepastian secara hukum perdata namun juga secara hukum Islam.

Fokus penelitian yang dibahas adalah *pertama*, apa saja sengketa Syari'ah yang terjadi pada praktik gadai sepeda motor kredit di Jalan Bagandan Pamekasan. *Kedua*, bagaimana penyelesaian sengketa Syari'ah pada praktik gadai sepeda motor kredit di Jalan Bagandan Pamekasan. *Ketiga*, bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap penyelesaian sengketa Syari'ah pada praktik gadai sepeda motor kredit di Jalan Bagandan Pamekasan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Metode yang digunakan yaitu metode analisis deskriptif. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *checking* dan *organizing*

Penelitian menunjukkan hasil *pertama*, sengketa Syari'ah yang terjadi pada praktik gadai sepeda motor kredit di Jalan Bagandan Pamekasan adalah untuk mempermudah memperoleh pinjaman uang adalah dengan menggadaikan motor yang ada. Ada yang memberitahukan kondisi dan status motor yang digadaikan, namun ada beberapa pemberi gadai yang memang sengaja tidak memberikan informasi yang jelas tentang status motor yang digadaikan karena khawatir tidak akan mendapatkan uang gadai. Kredit motor macet sehingga ada surat pemberitahuan pada pemilik motor. Adanya kekecewaan dari penerima gadai karena merasa telah dibohongi oleh pemberi gadai. Penerima gadai merasa trauma dan tidak mau dilibatkan dalam urusan yang berhubungan dengan motor kredit. *Kedua*, penyelesaian sengketa Syari'ah pada praktik gadai sepeda motor kredit di Jalan Bagandan Pamekasan adalah dengan jalan damai dengan menggunakan musyawarah bersama agar semua pihak tidak ada yang dirugikan dan dengan menggunakan jalan hukum pada pihak yang berwenang yang dalam hal ini menghubungi tokoh masyarakat. *Ketiga*, pandangan Hukum Islam terhadap penyelesaian sengketa Syari'ah pada praktik gadai sepeda motor kredit di Jalan

Bagandan Pamekasan adalah penyelesaian sengketa gadai motor kredit di Desa Bagandan sudah sesuai dengan Hukum Islam. Namun penyelesaian sengketa masih mengutamakan emosi karena penerima gadai merasa dibohongi. Pelaku gadai motor kredit yang terdiri dari pemberi gadai, penerima gadai dan pihak leasing mendahulukan diskusi dan musyawarah untuk mencapai kesepakatan bersama yang sama-sama menguntungkan.